



P U T U S A N

NOMOR : 143/G/2012/PTUN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : --

H. FAISOL , kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan - , bertempat tinggal Jalan Gatot

Subroto Rt.009 Rw.003 Kelurahan Sedayu Kecamatan Turen Kabupaten Malang;-----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya :-----

1 E.A.S. HERMAN LATURETTE, S.H,M.H;

2 Drs. J. RUDJITO, S.H, M.A, MMPD;

kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat , beralamat kantor di Jalan Griya Kebraon Tengah XIII/Y-9 Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Nopember 2012;-----

Selanjutnya disebut sebagai**PENGGUGAT;**

MELAWAN:

1 **KEPALA DESA SUMBERMANJING WETAN, KECAMATAN**

SUMBERMANJING WETAN KABUPATEN MALANG ,Tempat kedudukan di Jalan

Raya Sumbermanjing Wetan No. 107 Desa Sumbermanjing Wetan, Kecamatan

Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang;-----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M.ZUBAIR. A. RASYID, SH, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan

Advokat, beralamat kantor di Jalan Letjen Sutoyo No. 29 Medaeng-

Waru . . .

Waru - Sidoarjo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember
2012;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT;**

2 **HERY SOENARTO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat
tinggal di Jalan Jombang III A/166 Rt.10 Rw.03 Kelurahan Gadingkasri, Kecamatan
Klojen, Kota Malang;-----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Hukumnya :-----

1 MOH. SHOLEH, SH, S.Ag.

2 SOEHERIYONO, SH.

kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat kantor di Jalan
Manalagi I No. 11 Perbon ,Tuban, Jawa Timur berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 26 Nopember 2012;-----

Selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT II INTERVENSI;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; -----

Telah membaca : -----

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 19 Nopember 2012
Nomor : 143.K/PEN.TUN/2012/PTUN.SBY. tentang Penunjukkan Majelis Hakim ;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 21 Nopember
2012 : 143.HK/PEN.TUN/2012/PTUN.SBY. tentang penetapan hari dan tanggal pemeriksaan
persiapan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 11 Desember 2012 Nomor : 143HK/PEN.TUN/2012/PTUN.SBY. tentang penetapan hari dan tanggal persidangan ; -----
- Seluruh berkas perkara Nomor : 143/G/2012/PTUN.SBY beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya ; -----
- Setelah mendengar keterangan saksi Penggugat dipersidangan ; -----

TENTANG ...

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Surat gugatan Penggugat tertanggal 7 Nopember 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 14 Nopember 2012 register perkara Nomor : 143/G/2012/PTUN.SBY. dan telah diperbaiki dalam pemeriksaan persiapan pada tanggal 11 Desember 2012 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut : -----

- 1 Bahwa Tergugat menerbitkan Surat Keterangan Waris No. Registrasi 474.2/42/429.550.201/2005 tanggal 23 Juni 2005 atas nama Herry Soenarto tanpa adanya permohonan Herry Soenarto, tidak dibuat oleh Herry Soenarto, tidak ditandatangani oleh Herry Soenarto dan tidak dikuatkan oleh Camat Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang;-----
- 2 Bahwa Tergugat menandatangani Surat Keterangan Ahli Waris atas nama Herry Soenarto tanggal 12 Juni 2005 tanpa dikuatkan / disahkan oleh Camat Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang;-----
- 3 Bahwa berdasarkan Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 8 Mei 1991 No. MA/kumdiil/171/V/K/1991 yang menyatakan bahwa guna keseragaman dan berpokok pangkal dari penggolongan penduduk yang dikenal sejak sebelum merdeka hendaknya surat keterangan ahli waris untuk Warga Negara Indonesia :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Golongan keturunan Eropa/barat dibuat oleh Notaris.-----
- b Golongan penduduk asli surat keterangan ahli waris dimohonkan dan dibuat oleh ahli waris serta ditandatangani ahli waris disaksikan oleh Lurah/Desa dan diketahui oleh camat.-----
- c Golongan keturunan Tionghoa oleh Notaris.-----
- d Golongan Timur Asing bukan keturunan Tionghoa dibuat oleh Balai Harta Peninggalan (BHP).-----

4 Mengacu pada surat Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 8 Mei 1991

No. . . .

No. MA/kumdill/171/V/K /1991, maka obyek sengketa atau Surat Keterangan Waris No. Registrasi 474.2/42/429.550.201/2005 tanggal 23 Juni 2005 atas nama Herry Soenarto yang dibuat oleh Tergugat berikut Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 12 Juni 2005 atas nama Herry Soenarto, yang diketahui oleh Tergugat tanpa dikuatkan oleh Camat Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang, mengandung cacat hukum karena dibuat tidak sesuai dengan prosedural;-----

5 Bahwa Surat Keterangan Waris yang dibuat dibawah nomor : Registrasi 474.2/42/429.550.201/2005 tanggal 23 Juni 2005 atas nama Herry Soenarto yang dibuat oleh Tergugat, tidak prosedural oleh karenanya mengandung cacat hukum, serta Surat Keterangan Ahli Waris atas nama Herry Soenarto yang ditandatangani oleh Tergugat tertanggal 12 Juni 2005 juga dibuat tidak prosedural, karenanya mengandung cacat hukum, namun oleh Herry Soenarto telah digunakan seakan-akan Surat Keterangan Waris mana telah prosedural dan benar, sehingga menempatkan dirinya sebagai Ahli Waris Soeratman (almarhum) dan Minatoen (almarhumah) serta mempergunakan Surat Keterangan Waris tersebut untuk beracara dalam proses peradilan perdata;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Bahwa akibat obyek sengketa tersebut diatas, Penggugat tidak leluasa untuk mempergunakan hak-haknya, yaitu menjual dan atau mengalihkan atas :-----

1 Sebidang tanah kebun kopi/kelapa, sekarang ditanami pohon tebu dengan persil Nomor 33 kelas DII seluas \pm 10 ha yang berbatasan dengan :-----

Sebelah utara : tanah milik P. Maiman

Sebelah timur : Kuburan

Sebelah selatan : Jalan raya

Sebelah barat : tanah milik Pak Busar

2 Sebidang tanah diatasnya berdiri bangunan rumah dengan persil No. II A kelas DI seluas \pm 1.440 M2 dengan batas-batas :-----

Sebelah ...

Sebelah utara : Jalan raya

Sebelah timur : Dokter gigi/ tanah kosong

Sebelah selatan : tanah milik Misni

Sebelah barat : Jalan kampung yang terletak di Desa Sumbermanjing Wetan, Kecamatan Sumbermanjing Wetan.-----

Bahwa penguasaan Penggugat atas dua bidang tanah / bangunan tersebut diatas didasarkan Akte Pengikatan Jual Beli No. 45 dan kuasa menjual No. 46 atas kedua bidang tanah yaitu sebidang tanah kebun kopi/kelapa sekarang ditanami pohon tebu, dan sebidang tanah diatasnya berdiri bangunan rumah, antara Penggugat dengan Ninik Lestari alias Ny. Agus Sukaton dan Eko Hikmawan dibuat dihadapan Notaris/PPAT Chusen Bisri, SH pada tanggal 29 September 2007;-----

7 Bahwa obyek sengketa yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat, salah prosedural serta mengandung cacat hukum oleh Herry Soenarto telah digunakan seakan-akan sebagai ahli waris maupun pemilik atas obyek jual beli antara Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Ninik Sini Lestari alias Agus Sukaton dan Eko Hikmawan, akibat mana penggunaan obyek sengketa telah merugikan Penggugat akibat perbuatan Tergugat;-----

- 8 Bahwa gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena Penggugat mengetahui adanya obyek sengketa tanggal 29 Oktober 2012 dari Mantan Kepala Desa Sumbermanjing Wetan yaitu dari H. Sukir yaitu pada saat Penggugat mendatangi Balai Desa, dan diberitahu bahwa Tergugat telah menerbitkan Surat Keterangan Waris No. Registrasi 474.2/42/429.550.201/2005 tanggal 23 Juni 2005 atas nama Herry Soenarto, serta Penggugat mengetahui adanya obyek sengketa yaitu Surat Keterangan Waris tertanggal 12 Juni 2005, yang ditandatangani

Tergugat . . .

Tergugat, tanpa disahkan oleh Camat Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang pada tanggal 5 Desember 2012, pada sidang gugatan persiapan, dan diberitahu dan ditunjukkan oleh kuasa hukum Herry Soenarto;-----

- 9 Bahwa dengan demikian obyek sengketa / Surat Keterangan Waris No. 474.2/42/429.550.201/2005 tanggal 23 Juni 2005 atas nama Herry Soenarto yang dibuat oleh Tergugat maupun Surat Keterangan Waris tertanggal 12 Juni 2005 yang ditandatangani oleh Tergugat, telah terjadi kesalahan prosedural dan karenanya mengandung cacat hukum sehingga haruslah dibatalkan dalam perkara ini;-----

- 10 Bahwa oleh karenanya penerbitan obyek sengketa oleh Tergugat telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena mengandung cacat hukum dan terjadi kesalahan prosedural yaitu sebagaimana dimaksud dalam Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 8 Mei 1991 No. Ma/Kumdill/171/V/K/1991.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karenanya tindakan Tergugat telah bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik, sehingga perbuatan Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Akibat mana Penggugat tidak dapat mempergunakan hak-haknya sebagaimana tersebut dalam akta jual beli antara Penggugat dengan Ninik Lestari alias Ny. Agus Sukaton dan Eko Hikmawan yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Chusen Bisri, SH pada tanggal 29 September 2007 ;-----

11 Bahwa keputusan Tergugat tentang penerbitan obyek sengketa telah memenuhi

pasal . . .

pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menegaskan :-----

a Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

b Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.-----

Bahwa Keputusan Tergugat yang bertentangan dengan point a & b yaitu :--

a Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 8 Mei 1991 No. Ma/kumdil/171/V/K/1991;-----

b Bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu :----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bertentangan dengan **asas kecermatan** yaitu asas ini menghendaki agar badan/pejabat tata usaha Negara atau Tergugat senantiasa bertindak secara hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat, in casu Penggugat, timbulnya kerugian itu dapat terjadi karena tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dilakukan. -----

Asas kejujuran dan keterbukaan. Asas ini menghendaki agar Tergugat selalu terbuka dan jujur dalam mengambil suatu kebijakan, dengan berdasarkan pada aturan hukum yang berlaku.-----

Asas larangan menyalahgunakan wewenang artinya suatu kewenangan yang diberikan oleh aturan perundang-undangan harus dipergunakan sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian wewenang tersebut, jika wewenang itu dipergunakan lain dari maksud dan tujuan semula diberikan wewenang tersebut, maka penggunaan wewenang yang disalahgunakan itu disebut sebagai menyalahgunakan wewenang. Dan hal ini sebagai salah satu ukuran hukum dalam menguji dan membatalkan tindakan badan/pejabat tata usaha Negara oleh Hakim Pengadilan Tata

Usaha ...

Usaha Negara;-----

Asas Larangan sewenang-wenang, asas larangan berbuat sewenang-wenang artinya jika suatu tindakan Tergugat dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka tindakan itu tidak sampai pada tindakan sewenang-wenang. Timbulnya tindakan sewenang-wenang dapat terjadi karena tidak semua fakta yang relevan dikumpulkan dipertimbangkan sehingga kurang lengkap. Sehingga tindakan Tergugat merupakan tindakan sewenang-wenang, dan hal itu merupakan suatu larangan, sebagaimana apa yang dibuat oleh Tergugat



dalam obyek sengketa dalam perkara
ini;-----

Sehingga perbuatan Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara.

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka berkenan dengan perkara ini, Penggugat mohon pada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya di Sidoarjo Cq. Majelis Hakim Pimpinan Sidang, menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat yang disengketakan tentang penerbitan Surat Keterangan Waris No. Register 474.2/42/429.550.201/2005 tanggal 23 Juni 2005 atas nama Herry Soenarto;
Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 12 Juni . . .
Juni 2005 yang ditandatangani Tergugat atas nama Herry Soenarto;-----
- 3 Mewajibkan Tergugat untuk menvabut Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan yaitu :-----
 - 1 Surat Keterangan Waris No. Register 474.2/42/429.550.201/2005 tanggal 23 Juni 2005 atas nama Herry Soenarto;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 12 Juni 2005 yang ditandatangani

Tergugat atas nama Herry Soenarto;-----

4 Menghukum Tergugat membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.--

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat dalam persidangan menyampaikan Jawaban tertanggal 19 Desember 2012, sebagai berikut:-----

1 Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat, selain yang diakui oleh Tergugat secara tegas, dalam jawaban pertamanya;-----

2 Bahwa obyek sengketa yang dipersoalkan oleh Penggugat yaitu :-----

1 Surat Keterangan Waris Nomor : Register 474.2/42/429.550.201/2005 tanggal 23 Juni 2005 atas nama Herry Soenarto &;-----

2 Surat Keterangan Ahli Waris atas nama Herry Soenarto, tanggal 12 Juni 2005, yang diketahui Tergugat, teregistrasi dalam buku kas Desa Sumbermanjing Wetan, yang diterbitkan oleh Tergugat.-----

3 Bahwa benar Surat Keterangan Waris Nomor : Register 474.2/42/429.550.201/2005 tanggal 23 Juni 2005 atas nama Herry Soenarto dibuat oleh Tergugat, tanpa ada saksi dan tandatangan saksi, dan tandatangan ahli waris, serta tidak dikuatkan/disahkan oleh Camat Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang, sedangkan Surat Keterangan Ahli Waris atas nama Herry Soenarto, tanggal 12 Juni 2005, yang diketahui Tergugat, didalamnya tidak menyebutkan Ahli Waris dalam tanda tangannya,

Serta . . .

serta tidak dikuatkan/disahkan oleh Camat Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang, dan tidak disaksikan saksi dan ditandatangani para saksi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa hal ini terjadi, karena Herry Soenarto, tidak pernah tinggal di Desa Sumbermanjing Wetan, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang;-----
- 5 Bahwa memang selama ini Tergugat, melayani masyarakat yang hendak membuat surat keterangan ahli waris, maka surat keterangan ahli waris tersebut, dibuat oleh Ahli Waris, atau dibantu oleh Tergugat, ditandatangani diatas kertas bermeterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah), serta disaksikan para saksi minimal 2 (dua) orang, serta diketahui Tergugat (sebagai Kepala Desa) dan diregistrasi dan dikuatkan / disahkan oleh Camat Kecamatan Sumbermanjing Wetan dan di nomor registrasi oleh pihak Kecamatan;-----
- 6 Bahwa didalam Surat Keterangan Waris Nomor : Registrasi 474.2/42/429.550.201/2005 tanggal 23 Juni 2005 atas nama Herry Soenarto, memang terjadi kesalahan proses pembuatan dan cara penerbitan surat keterangan ahli waris tersebut, secara keseluruhan dan tidak mengikuti aturan hukum yang berlaku, namun dalam Surat Keterangan Ahli Waris atas nama Herry Soenarto tertanggal 12 Juni 2005, yang diketahui oleh Tergugat, tanpa disaksikan/dihadiri para saksi serta dikuatkan / disahkan oleh Camat Kecamatan Sumbermanjing Wetan, hal ini bukan kesalahan Tergugat melainkan kesalahan Herry Soenarto sendiri, sebab kenapa tidak dimintakan tandatangan atau pengesahan pada pihak kecamatan sehingga diregistrasi di Kecamatan dan tidak dihadiri oleh saksi;-----
- 7 Bahwa obyek sengketa dalam perkara ini, memang telah dipakai oleh Herry Soenarto dalam perkara perdata dibawah Nomor : 64/Pdt.G/2007/PN.Mlg antara Herry Soenarto sebagai Penggugat melawan Ngatini Cs, sebagai Para
- Tergugat . . .
- Tergugat (bukti P-51 & P-38);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya kami serahkan pada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan, memutus perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku, atas putusan yang dijatuhkan kami ucapkan terima kasih;-----

Menimbang, bahwa pada tanggal 11 Desember 2012 Hery Soenarto melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan untuk masuk sebagai pihak dalam sengketa a quo. Bahwa terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan Pemohon Intervensi yakni dengan Putusan Sela Nomor : 143/G/2012/PTUN.SBY. tanggal 3 Januari 2013 ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi dalam persidangan mengajukan jawabannya tertanggal 10 Januari 2013, sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :-----

- 1 Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui dengan tegas dan tertulis dalam jawaban pertama ini;-----

Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas.-----

- 2 Bahwa obyek sengketa yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya tidak jelas, sebab Surat Keterangan Waris No. Registrasi 474.2/42/429.550.201/2005 tanggal 23 Juni 2005 atas nama Herry Soenarto yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumbermanjing Wetan (Tergugat) dengan suratnya Herry Soenarto (Tergugat II Intervensi) tanggal 10 Desember 2006 sudah dikembalikan kepada Kepala Desa Sumbermanjing Wetan (Tergugat), sehingga Surat Keterangan Waris No. Registrasi 474.2/42/429.550.201/2005 tanggal 23 Juni 2005 atas nama Herry Soenarto sudah dianggap tidak pernah ada, karena disamping sudah dikembalikan kepada Tergugat juga sudah ada Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 12 Juni

2005 . . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005. Oleh karena itu dengan tetap dijadikannya Surat Keterangan Waris No. Registrasi 474.2/42/429.550.201/2005 tanggal 23 Juni 2005 atas nama Herry Soenarto menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, maka berarti menunjukkan obyek sengketanya kabur dan tidak jelas, tidak tegas, dan menyulitkan Tergugat II Intervensi untuk membela diri;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan mengadili.

- 3 Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Sebab obyek sengketa tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat disengketakan di Pengadilan Tata Usaha Negara, oleh karena Surat Keterangan Waris No. Registrasi 474.2/42/429.550.201/2005 tanggal 23 Juni 2005 atas nama Herry Soenarto dan Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 12 Juni 2005 merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan Hukum Perdata sebagaimana ketentuan pasal 2 huruf a Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Karena itu walaupun Penggugat merasa dirugikan atas terbitnya obyek sengketa dimaksud maka bukan di Pengadilan Tata Usaha Negara tetapi pada Pengadilan Negeri;-----

Penggugat tidak punya legal standing dan kepentingan yang jelas.-----

- 4 Bahwa Penggugat tidak punya kepentingan dan legal standing yang jelas atas dikeluarkannya obyek sengketa yang diperkarakan dalam perkara ini oleh Tergugat. Sebab Penggugat tidak punya hubungan biologis dan kekerabatan apapun baik dengan Tergugat II Intervensi selaku ahli waris Soratman/Minatoen maupun dengan Soeratman dan Minatoen selaku Pewaris atas :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebidang tanah dulu kebun kopi/kelapa sekarang tanaman tebu luas 100.670

M2 . . .

m2, pipil No. 173 persil No. 33 Klas D.II atas nama Soeratman (almarhum) yang

terletak di Desa Sumbermanjing Wetan, Kecamatan Sumbermanjing Wetan

Kabupaten Malang dengan batas-batas :-----

- Utara : Tanah P. Maiman.-----

- Timur : Kuburan.-----

- Selatan : Jaran raya Sumbermanjing Wetan.-----

- Barat : Tanah P. Busar.-----

b. Sebidang tanah bangunan rumah diatasnya, seluas 1.140 m2, pipil No. 173

persil No. 2.a Klas D.II atas nama Soeratman(almarhum) yang tertelak di Desa

Sumbermanjing Wetan Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang

dengan batas-batas : -----

- Utara : Jalan raya Sumbermanjing Wetan.-----

- Timur : Tanah kosong.-----

- Selatan : Tanah b. Misni.-----

- Barat : Jalan kampung.-----

5. Bahwa Penggugat tidak punya kepentingan dengan obyek sengketa maupun dengan

Tergugat, apalagi Penggugat mendalihkan membeli dari Ninik Lestari. Sebab

kepentingan hukum Penggugat hanya pada Ninik Sini Lestari. dimana Penggugat

membeli tanah tersebut dalam posita gugatan nomor 6 dari Ninik Sini Lestari dan

anaknya yaitu Eko Hikmawan, Dwi Prastyo dan Tri Rahmawati selaku penjual atas

tanah tersebut pada Penggugat pada tanggal 29 September 2007 dengan bukti Akte

Pengikatan Jual Beli Nomor 45 tanggal 29 September 2007 dan Akte Kuasa Menjual

No. 46 tanggal 29 September 2007 yang dibuat oleh dan dihadapan H. Chusen Bisri

Notaris/PPAT di Malang;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sebelum Akte Pengikatan Jual Beli Nomor 45 tanggal 29 September 2007 dan Akte Kuasa Menjual No. 46 tanggal 29 September 2007 yang

dibuat . . .

dibuat oleh dan dihadapan H. Chusen Bisri Notaris/PPAT di Malang. Pengadilan Negeri Malang memeriksa perkara perdata Register Nomor 64/Pdt.G/2007/PN.Mlg telah meletakkan sita jaminan atas obyek jual beli atas tanah tersebut diatas pada tanggal 24 Agustus 2007 sebagaimana Berita Acara Penyitaan Jaminan (Conservatoir Beslag) No.64/Pdt.G/2007/PN.Mlg. tanggal 24 Agustus 2007 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kab.Malang di Kepanjen Ali Muchson, SH dengan disaksikan oleh Saemo Pegawai Pengadilan Negeri Kepanjen dan Sutyono Pekerjaan Sekretaris Desa Sumbermanjing yang diketahui oleh Kepala Desa Sumbermanjing Abdurrahman. Sehingga karenanya secara yuridis obyek jual beli yang menjadi sengketa sebelumnya tersebut tidak boleh dipindah tangankan dengan jalan apapun. Sehingga karenanya jual beli berikut Akte Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 45 tanggal 29 September 2007. yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris/PPAT H.Chusen Bisri, SH dan Akta Kuasa Menjual No. 46 tanggal 29 September 2007 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris/PPAT H.Chusen Bisri, SH adalah tidak sah, cacat hukum, batal demi hukum, atau setidakny dapat dibatalkan;-----

7. Bahwa dengan demikian semakin jelas kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan atas terbitnya obyek sengketa sebagaimana pasal 53 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak terpenuhi. Sebab obyek sengketa tidak berdiri sendiri akan tetapi terkait dengan tanah yang merupakan harta peninggalan Soeratman. Dan Tergugat II Intervensi merupakan ahli waris dari alm Soeratman. Karena itu tidak ada yang dirugikan atas diterbitkannya obyek sengketa



putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat;-----

materiil oleh Majelis Hakim Perkara Perdata pada :-----

a. Pengadilan Negeri Malang dengan Putusan No.64/Pdt.G/2007/PN.Mlg. tanggal

PT.Sby tanggal 14 Januari 2008. Jo Putusan Mahkamah Agung R.I No. 1227

Mahkamah Agung RI No. 295 PK/PDT/2010 tanggal 22 Nopember 2010 dengan

dkk;-----

tanggal 23 Maret 2010 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 690/

melawan Herry Soenarto, Dkk;-----

tanggal 22 Nopember 2010 dalam perkara antara H. Faisol melawan Herry

Soenarto, dkk:-----

9 Bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu sebagaimana pasal 55 Undang-Undang

dilihat dari tanggal penerbitan dan diketahuinya oleh Penggugat

berdasar :-----

Juni 2005 atas nama Herry Soenarto yang diterbitkan pada tanggal 23 Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005 demikian pula Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 12 Juni 2005 yang diterbitkan pada tanggal 12 Juni 2005 sehingga keduanya secara formil telah lewat 90 hari sejak diterbitkan;-----

- b Dengan telah diajukannya gugatan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Malang dengan putusannya No. 124/Pdt.Plw/ 2009/ PN.Mlg tanggal 23

Maret . . .

Maret 2010 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 690/Pdt/2010/PT.Sby tanggal 23 Februari 2011 dalam perkara antara H. Faisol melawan Herry Soenarto, Dkk dan Pengadilan Negeri Kepanjen dengan putusan No. 39/Pdt.Plw/2010/PN. Kpj tanggal 22 Nopember 2010 dalam perkara antara H. Faisol melawan Herry Soenarto, dkk. yang mana didalamnya telah memperkarakan tentang keahliwarisan Tergugat II Intervensi berikut dengan bukti obyek sengketa yang sudah diperiksa secara formil dan materiil dalam Putusan Pengadilan Negeri Malang perkara No.64/Pdt.G/2007/PN.Mlg. tanggal 11 September 2007. Jo Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 510/Pdt/2007/PT.Sby tanggal 14 Januari 2008. Jo Putusan Mahkamah Agung R.I No. 1227 K/PDT/2008. tanggal tanggal 20 Januari 2009. Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 295 PK/PDT/2010 tanggal 22 Nopember 2010 dengan perkara antara Herry Soenarto melawan Ngatini, dkk. Dengan demikian Penggugat mengetahui obyek sengketa ini sejak perkara No. 124/Pdt.Plw/2009/PN.Mlg diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Malang yang sampai saat perkara ini diajukan juga lebih dari 90 hari;-----

10. Berdasarkan atas uraian tersebut diatas Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya memutuskan dengan menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklard);----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Bahwa segala yang tertuang dalam eksepsi mohon dianggap terulang dalam pokok perkara dan merupakan satu kesatuan yang utuh;-----

2. Bahwa . . .

- 2 Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat dalam posita 1 sampai dengan 11, sebab bertentangan dengan hukum dan kenyataan yang senyatanya;-----

- 3 Bahwa obyek sengketa yang diperkarakan dalam sengketa ini secara formil telah jelas dan telah memenuhi syarat dan prosedural sebagaimana peraturan perundangan yang berlaku, sebab telah dimohonkan oleh Tergugat II Intervensi selaku ahli waris dari alm. Soeratman dan almh. Minatoen dan telah diberi tanggal, diketahui dan ditandatangani oleh pejabat yang sah yaitu Kepala Desa Sumbermanjing Wetan Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang. Dan secara materiil obyek sengketa tersebut telah diperiksa dan diputus oleh :-----

- a. Pengadilan Negeri Malang dengan Putusan No.64/Pdt.G/2007/PN.Mlg. tanggal 11 September 2007. Jo Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 510/Pdt/2007/PT.Sby tanggal 14 Januari 2008. Jo Putusan Mahkamah Agung R.I No. 1227 K/PDT/2008. tanggal tanggal 20 Januari 2009. Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 295 PK/PDT/2010 tanggal 22 Nopember 2010 dengan perkara antara Herry Soenarto melawan Ngatini, dkk.;-----

- b. Pengadilan Negeri Malang dengan putusannya No. 124/Pdt.Plw/ 2009/ PN.Mlg tanggal 23 Maret 2010 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 690/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt/2010/PT.Sby tanggal 23 Februari 2011 dalam perkara antara H. Faisol
melawan Herry Soenarto, Dkk ;-----

c. Pengadilan Negeri Kepanjen dengan putusan No. 39/Pdt.Plw/2010/PN. Kpj
tanggal 22 Nopember 2010 dalam perkara antara H. Faisol melawan Herry
Soenarto, dkk;-----

4 Bahwa dengan demikian obyek sengketa yang diperiksa dalam perkara ini secara
formil dan materiil adalah sah dan mengikat serta mempunyai

kekuatan . . .

kekuatan hukum mengikat;-----

5 Bahwa dengan demikian Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim
pemeriksa perkara ini untuk sudilah menolak gugatan Penggugat seluruhnya dan
menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara
ini;-----

Berdasarkan atas uraian tersebut diatas, maka Tergugat II Intervensi mohon kepada
Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan keputusannya sebagai
berikut :-----

DALAM EKSEPSI :-----

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi seluruhnya;-----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

DALAM

POKOK

PERKARA :-----

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;-----
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara.-----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam
persidangan mengajukan repliknya tertanggal 3 Januari 2013. Terhadap replik Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Tergugat menyatakan tidak mengajukan duplik dan tetap pada jawabannya;-----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat dalam persidangan mengajukan repliknya tertanggal 17 Januari 2013. Terhadap replik Penggugat, Tergugat II Intervensi secara lisan menyatakan tidak mengajukan duplik dan tetap pada jawabannya;-----

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P- 1 sampai dengan P- 25 berupa fotokopi surat yang dibubuhi meterai cukup, yaitu :-----

1. Bukti . . .

- 1 Bukti P- 1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Tamat Belajar Sekolah Rakyat Negeri Kauman Malang tanggal 17 Djuli 1963 atas nama Agus Sukaton;
- 2 Bukti P- 2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Ijazah Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Negeri VI Malang tanggal 21 Nopember 1966 atas nama Agus Sukaton;-----
- 3 Bukti P- 3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Ijazah Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Malang tanggal 28 Oktober 1970 atas nama Agus Sukaton;-----
- 4 Bukti P- 4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kenal Lahir No. 238/Um. /1970 tanggal 5 Nopember 1970, atas nama Agus Soekaton dikeluarkan oleh Walikota Kepala Daerah Kotamadya Malang;----
- 5 Bukti P- 5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No. 00767/07/04/2011/1990 Kepala Keluarga Agus Sukaton alamat Desa Sumbermanjing Rt. 03 Rw.01 Kec. Sumbermanjing – Kabupaten Malang;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6 Bukti P- 6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No.
07.04.2011.0267778 Kepala Keluarga Agus Sukaton alamat Desa Sumbermanjing Rt.
03 Rw.01 Kec. Sumbermanjing – Kabupaten
Malang;-----

7 Bukti P- 7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No. 121430/99/00073
Kepala Keluarga Ninik Sini Lestari alamat Desa Sumbermanjing Rt. 03 Rw.01 Kec.
Sumbermanjing – Kabupaten
Malang;-----

8 Bukti P- 8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Waris tanggal
13-01-2003 Hj. Ninik Sini Lestari, Eko Hikmawan, Dwi Prasetyo dan Tri
Rahmawati disahkan Kepala Desa Sumbermanjing

Wetan . . .

Wetan dan dikuatkan oleh Camat Sumbermanjing Wetan;-----

9 Bukti P- 9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No. 121430/99/00073
Kepala Keluarga Agus Sukaton alamat Desa Sumbermanjing Wetan Rt. 03 Rw.01
Kec. Sumbermanjing Wetan, Kabupaten
Malang;-----

Bukti P- 9.A : Fotokopi sesuai dengan aslinya Perjanjian Ikatan Jual Beli tanggal 10
September 2003 antara Ny.Jd. Ninik Sri Lestari
(Penjual) dengan H. Faisol (Pembeli);-----

10 Bukti P-10: Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 12
Juni 2005 atas nama Hery Soenarto;-----

11 Bukti P- 11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Waris No.
Reg. 474.2/42/424.500.201/2005 tanggal 23 Juni 2005 atas nama Hery
Soenarto;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Bukti P- 12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Penetapan Pengadilan Negeri
Kabupaten Malang Nomor : 45/Pdt.P/2006/PN.Kpj. 4 Oktober
2006;-----

13 Bukti P- 13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Putusan Pengadilan Negeri
Malang Nomor : 64/Pdt.G/2007/PN. Mlg. Tanggal 11 September
2007;-----

14 Bukti P- 14 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Perjanjian Pengikatan Jual
Beli No. 45 tanggal 29 September 2007 dibuat dihadapan H. Chusen Bisri, SH
Notaris di Malang;-----

15 Bukti P- 15 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Kuasa No. 46 tanggal 29
September 2007 dibuat dihadapan H. Chusen Bisri, SH, Notaris di
Malang;-----

16 Bukti P- 16 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Pernyataan No. 3 tanggal
04 Maret 2009 dibuat dihadapan H. Chusen Bisri, SH, Notaris di

Malang . . .

Malang;-----

17 Bukti P- 17 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Pernyataan No. 4 tanggal
04 Maret 2009 dibuat dihadapan H. Chusen Bisri, SH, Notaris di
Malang;-----

18 Bukti P- 18: Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Pernyataan No. 5 tanggal 04
Maret 2009 dibuat dihadapan H. Chusen Bisri, SH, Notaris di
Malang;-----

19 Bukti P-19 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Pernyataan No. 6 tanggal 04
Maret 2009 dibuat dihadapan H. Chusen Bisri, SH, Notaris di
Malang;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Bukti P- 20: Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Pernyataan No. 8 tanggal 04 Maret 2009 dibuat dihadapan H. Chusen Bisri, SH, Notaris di Malang;-----

21 Bukti P- 21: Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Warisan tanggal 2 Agustus 2012 Hj. Ninik Sini Lestari, Eko Hikmawan, Dwi Prasetyo dan Tri Rahmawati dihadiri saksi-saksi, disaksikan dan dibenarkan oleh Kepala Desa Sumbermanjing Wetan dan dikuatkan oleh Camat Sumbermanjing Wetan;-----

22 Bukti P- 22: Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Nomor : 145/199./421.618.001/2012 tanggal 2 Oktober 2012 dihadiri saksi-saksi, disaksikan oleh Kepala Desa Sumbermanjing Wetan dan dikuatkan Camat Sumbermanjing Wetan;-----

23 Bukti P- 23: Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Sumiati tanggal 29 Oktober 2012 dilegalisasi Etik Pudji Lestari, SH. Mkn. Notaris di Kabupaten Blitar;-----

24 Bukti P- 24: Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kepala Desa Sumbermanjing Wetan No.145/101/421/618.001/2012 tanggal 21

Agustus . . .

Agustus 2012;-----

25 Bukti P- 25: Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2012 obyek di Desa Sumbermanjing 97 Rt.0009 RW.003 Prsl 11A an. Faisol;-----

Selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Saksi SUKIRNO HS.

Pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi di Sumbermanjing Wetan pernah menjabat sebagai Sekretaris Desa tahun 1970 - 1980 dan menjabat sebagai Kepala Desa Tahun 1980-1998;--

- Bahwa saksi lahir di Banyuwangi tetapi sejak kecil tinggal di Sumbermanjing Wetan;-----

- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan H. Faisol;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Suratman dan Minatun;-----

- Bahwa rumah saksi dengan rumah Suratman berjarak 50 M;-----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Hery Soenarto;-----

- Bahwa Agus Sukaton anak angkat Suratman;-----

- Bahwa saksi tahu Agus Sukaton sejak kecil hingga yang bersangkutan meninggal dunia;-----

- Bahwa Agus Sukaton meninggal dunia tahun 2000;-----

- Bahwa Suratman dan Minatun sudah meninggal dunia;-----

- Bahwa Suratman dan Minatun beragama Islam;-----

- Bahwa benar saksi menandatangani Kartu Susunan Keluarga atas nama Agus Sukaton

(bukti P- 5);-----

- Bahwa Agus Sukaton punya istri bernama Ninik Sini Lestari dan mempunyai 3

orang . . .

orang anak;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Agus Sukaton ,Ninik Sini Lestari dan tiga orang anaknya tinggal di rumah Suratman;-----
-
- Bahwa dirumah itu tidak ada Hery Soenarto;-----
- Bahwa selain Agus Sukaton, Ninik Sini Lestari dan tiga anaknya, tidak ada orang lain yang tinggal di rumah Suratman;-----
- Bahwa saksi tahu pada tahun 2003 menjual tanah, rumah dan kebunnya kepada H. Faisol;-----
- Bahwa pada bulan Oktober 2012 saksi memberitahu kepada H. Faisol mengenai surat keterangan waris dan menyerahkan fotokopinya;-----
- Bahwa menurut saksi surat keterangan waris tersebut kurang benar karena tidak ada tandatangan Camat dan saksi-saksi lainnya;-----
- Bahwa format dari surat keterangan waris , ada tandatangan yang bersangkutan, tandatangan Lurah, Camat dan beberapa saksi;-----
- Bahwa pada waktu saksi jadi Sekretaris Desa, setiap pembuatan surat terlebih dahulu melalui Sekretaris Desa;-----
- Bahwa surat keterangan waris adalah suatu keterangan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan benar-benar ahli warisnya;-----
- Bahwa dalam membuat surat keterangan waris tidak ada petunjuk atau aturannya/Perda tetapi didasarkan pada kebiasaan yang ada di desa;-----
- Bahwa adanya saksi dalam surat keterangan waris adalah suatu keharusan;-----
- Bahwa pada tahun 1967 yang menjadi Lurah Sumbermanjing Wetan adalah K. Suharto;-----
- Bahwa Hery Soenarto tidak pernah tinggal di Desa Sumbermanjing Wetan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Saksi SOEWARDI

Pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :-----

-Bahwa ...

- Bahwa saksi kenal dengan Suratman dan Minatun;-----
- Bahwa rumah saksi dengan rumah Suratman berjarak 100 M;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Hery Sunarto karena waktu kelas 3 Sekolah Rakyat saksi satu kelas dengan Hery Soenarto;-----
- Bahwa tahun 1951 Hery Soenarto tamat Sekolah Rakyat;-----
- Bahwa Hery Soenarto anak dari Tarmi;-----
- Bahwa Hery Soenarto tinggal di Desa Klepu;-----
- Bahwa suami Bu Tarmi adalah Suratman, bukan Suratman suami Minatun;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Agus Sukaton;-----
- Bahwa Suratman dan Minatun tidak punya anak kemudian Agus Sukaton diambil anak dari anak saudaranya ;-----
- Bahwa Suratman dan Minatun sudah meninggal dunia;-----
- Bahwa Hery Soenarto pernah tinggal di Sumbermanjing Wetan;-----
- Bahwa saksi tahu H. Faisol bersengketa dengan Hery Soenarto;-----
- Bahwa saksi tahu H. Faisol membeli tanah kepada Ninik Sini Lestari istri dari Agus Sukaton;-----
- Bahwa saksi pernah menjadi saksi dalam sengketa antara Hery Soenarto dan Ninik Sini Lestari;-----
- Bahwa saksi pernah menjadi saksi dalam sengketa antara Hery Soenarto dengan H. Faisol;-----



Menimbang bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil jawabannya, Tergugat mengajukan bukti surat bertanda T- 1 sampai dengan T- 2 berupa fotokopi surat yang dibubuhi meterai cukup, yaitu :-----

- 1 Bukti T-1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Waris No. Reg. 474.2/42/424.500.201/2005 tanggal 23 Juni 2005 atas nama

Hery . . .

Hery Soenarto;-----

- 2 Bukti T-2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Waris No. Reg. 474.2/42/424.500.201/2005 tanggal 23 Juni 2005 atas nama Hery Soenarto;-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi sekalipun telah diberi kesempatan yang cukup untuk itu;-----

Menimbang bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil jawabannya, Tergugat II Intervensi mengajukan bukti surat bertanda TII.Int- 1 sampai dengan TII.Int- 25 berupa fotokopi surat yang dibubuhi meterai cukup, yaitu :-----

- 1 Bukti TII.int.- 1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK. 3573021107380005 atas nama Hery Soenarto;-----
- 2 Bukti TII.Int - 2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No. 35.73021010/15026/0006 atas nama Hery Soenarto;-----
- 3 Bukti TII.Int - 3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Persaksian Kenal Lahir atas nama Harry Soenarto;-----
- 4 Bukti TII.Int - 4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Perkawinan Catatan Sipil No. 40/1957 tanggal 23 September 1957 atas nama Hery Soenarto;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Bukti TII.Int- 5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Daftar Angka Udjian Bagian Pertama Udjian Penghabisan Negeri tanggal 16 Juli 1957 atas nama Hery Soenarto;-----
- 6 Bukti TII.Int- 6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Penduduk tanggal 26-11-1961 atas nama Suratman;-----
- 7 Bukti TII.Int- 7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Penduduk Kabupaten Malang No. 164/IX/70 tanggal - 9- 1970 atas nama Ny. Suratman;-----
- 8 Bukti TII.Int- 8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk

atas . . .
atas nama Minatun Bu Surat P;-----
- 9 Bukti TII.Int- 9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kepala Desa Sumbermanjing Wetan No. 474.3/40/429.5550.201/2005 tanggal 24 Juni 2005 tentang keterangan meninggal dunia alm. Soeratman;-----
- 10 Bukti TII.Int- 10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kepala Desa Sumbermanjing Wetan No. 474.3/40/429.5550.201/2005 tanggal 24 Juni 2005 tentang keterangan meninggal dunia alm. Minataun / Bu Soeratman;-----
- 11 Bukti TII.Int- 11 : Fotokopi sesuai dengan legalisir Pengadilan Agama Malang Surat Pernyataan Keahliwarisan tanggal 11 Januari 2007;-----
- 12 Bukti TII.Int- 12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Rekomendasi Pelayanan Pemakaman Nomor: 469/1032/420.304.03/2005 tanggal - Maret 2005 kepada Harry Soenarto untuk alm. A. Soeratman;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Bukti TII.Int- 13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 45 tanggal 29 September 2007 dibuat dihadapan H. Chusen Bisri, SH Notaris di Malang;

14 Bukti TII.Int- 14 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Kuasa No. 46 tanggal 29 September 2007 dibuat dihadapan H. Chusen Bisri, SH, Notaris di Malang;-----

15 Bukti TII.Int- 15 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Hery Soenarto tanggal 10 Desember 2006 ditujukan kepada Kepala Desa Sumbermanjing Wetan;-----

16 Bukti TII.Int- 16 : Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris

tanggal . . .

tanggal 12 Juni 2005 atas nama Hery Soenarto;-----

17 Bukti TII.Int- 17 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Waris No. Reg. 474.2/42/424.500.201/2005 tanggal 23 Juni 2005 atas nama Hery Soenarto;-----

18 Bukti TII.Int- 18 : Fotokopi sesuai dengan legalisir Pengadilan Negeri Malang Berita Acara Penyitaan Jaminan (Conservatoir Beslag) No. 64/Pdt.G/2007/PN. Mlg. Tanggal 24 Agustus 2007;-----

19 Bukti TII. Int- 19: Fotokopi sesuai dengan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Malang No. 64/Pdt.G/2007/PN.Mlg. tanggal 11 September 2007;-----

20 Bukti TII.Int- 20 : Fotokopi sesuai dengan salinan resmi Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 519/Pdt.G/2007/PT. Sby. tanggal 14 Januari 2008;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Bukti TII.Int-21 : Fotokopi sesuai dengan salinan resmi Putusan Mahkamah

Agung RI No. 1227.K/Pdt./2008, tanggal 20 Januari 2009;-

22 Bukti TII.Int- 22 : Fotokopi sesuai dengan salinan resmi Putusan Mahkamah Agung

RI No. 295 PK /Pdt./2010. tanggal 22 Nopember

2010;-----

23 Bukti TII.Int- 23 : Fotokopi sesuai dengan salinan resmi Putusan Pengadilan

Negeri Malang No. 64/Pdt.Plw/2009/PN.Mlg. tanggal 23 Maret

2010;-----

24 Bukti TII.Int- 24 : Fotokopi sesuai dengan salinan resmi Putusan Pengadilan

Tinggi Surabaya No. 560/Pdt.G/2010/PT. Sby. tanggal 23 Pebruari

2011;-----

25 Bukti TII. Int- 25: Fotokopi sesuai dengan salinannya Putusan Pengadilan Negeri

Kabupaten Malang No. 39/Pdt.Plw/PN.Kpj tanggal

22 Nopember . . .

22 Nopember 2010;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi tidak mengajukan saksi sekalipun telah
diberi kesempatan yang cukup untuk itu;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat II Intervensi dalam persidangan
menyampaikan kesimpulannya masing-masing tertanggal 7 Februari 2013 sedangkan
Tergugat tidak mengajukan kesimpulan dan berketetapan dengan jawaban
semula;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya sengketa
ini menunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan satu
kesatuan dengan putusan ini; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal yang lain yang akan disampaikan oleh para pihak, maka Majelis Hakim mengambil putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa obyek sengketa yang dimohonkan pembatalan dan pencabutan oleh Penggugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya adalah :

- 1 Surat Keterangan Waris Nomor Registrasi 474.2/42/429.550.201/2005 tanggal 23 Juni 2005 atas nama Herry Soenarto yang dikeluarkan oleh Tergugat;-----
- 2 Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 12 Juni 2005 yang diketahui oleh Tergugat;-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan secara lengkap dalam duduk sengketa tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 19 Desember 2012, tanpa adanya eksepsi-eksepsi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi

telah . . .

telah pula mengajukan eksepsi didalam jawabannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena didalam jawaban Tergugat II Intervensi, terurai eksepsi-eksepsi, maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat II Intervensi;-----

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Bahwa gugatan Penggugat telah kadaluwarsa karena menurut Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 gugatan hanya dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya keputusan badan atau pejabat tata usaha Negara ;-----

2 Bahwa gugatan Penggugat merupakan sengketa perdata sehingga menjadi kompetensi absolut Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

3 Bahwa gugatan Penggugat kabur / tidak jelas (obscure libel) karena surat keterangan waris yang digugat sudah dikembalikan dan dianggap tidak pernah ada;-----

4 Bahwa Penggugat tidak ada kepentingan (legal standing) karena obyek sengketa dalam perkara ini adalah surat keterangan waris sedangkan Penggugat tidak mempunyai hubungan biologis dan kekerabatan dengan Tergugat II Intervensi ;-----

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat II Intervensi tersebut Penggugat telah membantah dalam replik dan dalam kesimpulannya yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat II Intervensi; -----

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi tersebut . . .

tersebut, menurut Majelis Hakim adalah termasuk dalam eksepsi kewenangan mengadili/ kompetensi absolut dan eksepsi lain-lain sebagaimana diatur dalam pasal 77 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga akan diputus bersamaan dengan pokok perkara;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat II Intervensi.;-----

Terhadap eksepsi angka 1 .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tenggang waktu mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan “gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara “akan tetapi obyek sengketa Surat Keterangan Waris No. Registrasi 474.2/42/429.550.201/2005 tanggal 23 Juni 2005 atas nama Herry Soenarto (Tergugat II Intervensi) dan Surat Keterangan Waris tertanggal 12 Juni 2005 atas nama Herry Soenarto (Tergugat II Intervensi) (vide bukti T-2 dan T-1) tersebut, diterbitkan oleh Kepala Desa Sumbermanjing Kec. Sumbermanjing Wetan Kab. Malang, sehingga dalam hal ini Penggugat adalah pihak ketiga yang bukan berkedudukan sebagai alamat yang dituju oleh obyek sengketa tersebut, oleh karena itu mengenai penghitungan tenggang waktu mengajukan gugatan bagi Penggugat tidak mengikuti tenggang waktu yang berlaku bagi alamat yang dituju, akan tetapi didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 5 K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1993 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA-RI) Nomor : 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa “*bagi mereka yang tidak dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan,*

maka . . .

maka tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55, dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut ;--

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada halaman 4 poin 8 mendalilkan bahwa Penggugat baru mengetahui adanya obyek sengketa pertama yakni Surat Keterangan Waris No Registrasi 474.2/42/429.550.201/2005 tanggal 23 Juni 2005 atas nama Herry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soenarto pada tanggal 29 Oktober 2012 dari mantan kepala desa Sumbermanjing Kecamatan Wetan, Kabupaten Malang yaitu H. Sukir sedangkan untuk obyek sengketa kedua yakni Surat Keterangan Waris tertanggal 12 Juni 2005 Penggugat mengetahui pada saat pemeriksaan persiapan di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 5 Desember 2012 setelah diberi penjelasan oleh kuasa hukum Herry Soenarto (Tergugat II Intervensi), sehingga gugatan Penggugat belum melampaui tenggang waktu 90 hari seperti yang diatur dalam pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986; dikarenakan Penggugat mendaftarkan gugatannya di kepaniteraan perkara pada tanggal 14 Desember 2012;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut Tergugat II Intervensi dalam jawaban, dan kesimpulannya yang masing-masing tertanggal 10 Januari 2013 dan 7 Februari 2013 telah membantah dalil Penggugat tersebut yang pada intinya pihak Tergugat II Intervensi mendalilkan Penggugat telah mengetahui obyek sengketa tersebut sejak diajukannya gugatan Penggugat di Pengadilan Negeri Malang dengan Putusan 124 /Pdt. Plw/2009/ di PN Malang tanggal 23 Maret 2010 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No 690/Pdt/2010/PT.Sby tanggal 23 Februari 2011 dalam perkara antara H Faisol melawan Herry Soenarto dkk dan Putusan Perkara No 39/Pdt.Plw/2010/PN. Kpj. tanggal 22 November 2010, Putusan Perkara No.64/Pdt.G/2007/PN. Mlg tanggal 11 September 2007 jo Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 510/Pdt/2007/PT.Sby tanggal 14 Januari 2008 jo. Putusan Mahkamah

Agung . . .

Agung RI No. 1227 K/Pdt/2008 tanggal 20 Januari 2009. Jo Putusan Peninjauan Kembali MARI No. 295 PK/Pdt/2010 tanggal 22 November 2010.(vide bukti TII Int-19 sampai dengan T II Int-25);-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat II Intervensi yang menyatakan bahwa pihak Penggugat telah mengetahui adanya obyek sengketa a quo melalui Putusan 124 /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt. Plw/2009/ di PN. Malang tanggal 23 Maret 2010 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No 690/Pdt/2010/PT.Sby tanggal 23 Februari 2011 dalam perkara antara H Faisol melawan Herry Soenarto dkk dan Putusan Perkara No 39/Pdt.Plw/2010/PN Kpj tanggal 22 November 2010, Putusan Perkara No.64/Pdt.G/2007/PN Mlg tanggal 11 September 2007 jo Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 510/Pdt/2007/PT. Sby. tanggal 14 Januari 2008 jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 1227 K/Pdt/2008 tanggal 20 Januari 2009. Jo Putusan Peninjauan Kembali MARI No. 295 PK/Pdt/2010 tanggal 22 November 2010 sehingga dengan demikian Penggugat setidaknya telah mengetahui obyek sengketa ini sejak Perkara No 124/Pdt.Plw/2009/PN.Mlg. diajukan di Pengadilan Negeri Malang;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti TII Intervensi-25 berupa Putusan Gugatan Perlawanan dari pihak Penggugat, dimana di dalam Putusan tersebut tidak tertulis baik dalam pertimbangan maupun dalam daftar bukti tentang keberadaan surat keterangan waris (objek sengketa aquo 1) sehingga tidaklah dapat dikatakan bahwa Penggugat telah mengetahui keberadaan objek sengketa pada saat gugatan perlawanan diajukan oleh Penggugat dan terhadap perkara No.64/Pdt.G/2007/PN.Mlg. jo Putusan No.1227/K/PDT/2008 Jo, Putusan No. 295/PK/PDT/2010 (bukti TII.19,T.II.21 dan T.II.22) Penggugat bukanlah sebagai pihak dalam perkara tersebut sehingga tidak dapat dikatakan Penggugat telah mengetahui sejak perkara tersebut diperiksa di pengadilan Negeri Malang selain itu Tergugat II Intervensi tidak mengajukan bukti lain untuk mendukung dalil bantahannya sehingga terhadap dalil Penggugat yang menyatakan baru mengetahui

obyek . . .

obyek sengketa pertama yakni Surat No.474.2/42/429.550.201/2005 mengenai keterangan waris tertanggal 23 Juni 2005 pada tanggal 29 Oktober 2012 melalui mantan Kepala Desa saudara H Sukir patutlah dinyatakan diterima;-----

Menimbang, bahwa mengenai tenggang waktu diketahuinya obyek sengketa kedua yakni Surat Keterangan Waris tertanggal 12 Juni 2005 dimana Penggugat mendalilkan baru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui semenjak diadakan pemeriksaan persiapan di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 8 Desember 2012 tepatnya setelah mendengar penjelasan dari pihak Tergugat II Intervensi bahwa Surat No.474.2/42/429.550.201/2005 mengenai keterangan waris tertanggal 23 Juni 2005 sudah dianggap tidak pernah ada karena setelah diketemukan kembali obyek sengketa kedua yakni surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 12 Juni 2005 maka surat obyek sengketa pertama telah dikembalikan kepada kepala desa (vide bukti T II Int-15.) dan terhadap bantahan atas dalil Penggugat mengenai tenggang waktu tersebut selanjutnya pihak Tergugat II Intervensi pun tidak dapat membuktikan mengenai dalil kadaluarsa tersebut sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap dalil penghitungan mengenai tenggang waktu Penggugat terhadap obyek sengketa yang kedua haruslah diterima;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum diatas dimana Penggugat telah berhasil untuk membuktikan bahwa dalil pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang diatur dalam pasal 55 UU No 5. Tahun 1986 maka terhadap eksepsi tenggang waktu yang diajukan Tergugat II Intervensi telah terbantahkan sehingga terhadap eksepsi tenggang waktu/kadaluarsa patutlah dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tenggang waktu tidak diterima maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi kedua yakni mengenai ada atau tidaknya kepentingan untuk menggugat atau legal standing dari Penggugat;-----

Terhadap

Terhadap eksepsi angka 2.

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi mendalilkan bahwa Penggugat tidak memiliki kepentingan atau tidak berkualitas sebagai Penggugat karena surat yang dimintakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembatalannya oleh Penggugat adalah surat keterangan waris dimana Penggugat tidak memiliki hubungan kekerabatan atau biologis dengan Tergugat II Intervensi dan terhadap dalil Tergugat II intervensi tersebut pihak Penggugat menolak dan menyatakan bahwa pihaknya memiliki kepentingan terhadap pembatalan obyek sengketa a quo tersebut (vide bukti TII Int-16, TII Int-17) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 menyatakan bahwa “ Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi.”.---

Menimbang, bahwa menurut Indroharto, SH. dalam bukunya Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara buku II halaman 38, berpendapat bahwa untuk dapat melihat adanya suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum tersebut dapat kita lihat adanya hubungan antara hubungan orang yang bersangkutan disatu pihak dengan keputusan tata usaha negara yang bersangkutan dipihak lain;-----

Menimbang, bahwa Penggugat keberatan diterbitkannya kedua objek sengketa aquo karena Penggugat menguasai fisik bidang tanah persil No 35 , kelas D.II yang ditanami tebu seluas kurang lebih 10 ha dan sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah dengan persil Nomor II.A klas D.1 , seluas kurang lebih 1.440 m2 berdasarkan pengikatan jual beli dengan Ninik Lestari alias Ny Agus Sukaton dan Eko Himawan (vide bukti P-14) yang merupakan ahli waris dari pemilik

tanah . . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah, yang diklaim milik Tergugat II Intervensi yang diperoleh berdasar hak mewaris dengan demikian Penggugat tidak leluasa untuk mempergunakan hak-haknya untuk menjual maupun mengalihkan tanah tersebut;-----

Bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut, Penggugat telah mengajukan :

- Bukti P- 8. Surat keterangan ahli Waris bahwa Hj. Ninik Sri Lestari beserta anak-anaknya Eko Himawan, Dwi Prasetyo dan Tri Rahmawati adalah ahli waris dari Agus Sukaton tertanggal 13 januari 2003.-----
- Bukti P- 14 . Perjanjian Pengikatan Jual beli Nomor: 45 tertanggal 29 September 2007 antara jd. Hj Ninik Lestari dengan H. Faisol yang dibuat dihadapan notaris H. Chusen Bisri, SH Notaris dikota Malang.-----

Bahwa disamping bukti tertulis tersebut Penggugat juga mengajukan bukti saksi yang bernama Soekirno Hadi Santoso yang menerangkan bahwa semua tanah Hj Ninik Lestari dijual kepada H. Faisol;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-8 dan P-14 serta keterangan saksi tersebut diatas , maka diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat adalah orang yang memiliki surat terkait dengan tanah warisan yang diterbitkan oleh Tergugat surat keterangan waris atas nama Tergugat II Intervensi yang isinya menerangkan harta peninggalan berupa tanah objek sengketa (bukti T-1 = P-11), yang telah dilakukan pengikatan jual beli dengan Penggugat, dengan demikian Penggugat mempunyai kepentingan hukum dan mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini, sehingga eksepsi Tergugat II Intervensi yang menyatakan Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan, adalah tidak beralasan hukum dan patut dinyatakan ditolak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi kedua mengenai kepentingan tidak diterima maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi ketiga mengenai gugatan kabur atau obscur libel.-----

Terhadap . . .

Terhadap eksepsi angka 3

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi mendalilkan bahwa gugatan dalam perkara ini kabur dan tidak jelas karena Surat Keterangan Ahli Waris No. register 474.2/42/429.550.201/2005 tertanggal 23 Juni 2005 sudah dianggap tidak pernah ada dengan diketemukan Surat Keterangan Waris yang pertama tertanggal 12 Juni 2005 sehingga gugatan ini tidak jelas obyeknya. Dan terhadap dalil tersebut Penggugat menolak dan menyatakan bahwa gugatan ini sudah jelas dan tidak kabur;

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan dalil tersebut diatas Majelis Hakim mencermati mengenai ketentuan pasal 56 UU No. 5 tahun 1986 yang menjadi tolak ukur dari kabur atau tidaknya suatu gugatan, dimana Penggugat dalam gugatannya telah mencantumkan dengan jelas mengenai identitas baik Penggugat maupun Tergugat, obyek gugatan, dasar gugatan dan apa yang diminta, sehingga telah memenuhi unsur-unsur dari sebuah gugatan seperti yang telah ditentukan dalam pasal 56 UU No. 5 Tahun 1986. Mengenai ketidakjelasan mengenai Surat Keterangan waris yang dijadikan obyek sengketa Majelis Hakim telah menguraikan pada pertimbangan hukum mengenai kadaluarsa di atas dimana pada intinya terjadi penambahan obyek sengketa yang diminta pembatalannya dikarenakan Penggugat baru mengetahui keberadaan obyek sengketa kedua yakni Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 12 Juni 2005 di dalam sidang pemeriksaan persiapan tertanggal 4 Desember 2012 dan penjelasan Tergugat pada pemeriksaan persiapan tertanggal 4 Desember 2012 bahwa mengenai pengembalian surat obyek sengketa pertama tidak ada keterangan di dalam buku desa sehingga Tergugat tidak tahu menahu;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai gugatan Penggugat kabur /obscur libel tidak dapat dibuktikan kebenarannya sehingga Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan hukum untuk tidak diterima;---

Menimbang, bahwa karena eksepsi ketiga tidak diterima maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi keempat mengenai

kompetensi . . .

kompetensi mengadili dari Pengadilan Tata Usaha Negara.-----

Terhadap eksepsi angka 4

Menimbang, bahwa untuk menjawab apakah sengketa dalam perkara ini merupakan wewenang absolut Pengadilan Tata Usaha Negara atau wewenang absolut Pengadilan Negeri/ Umum, maka yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu adalah apakah yang menjadi wewenang (kompetensi absolut) dari masing-masing lembaga peradilan tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai kompetensi absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara telah diatur dalam ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Uaha Negara, yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, sedangkan yang menjadi kompetensi absolut dari Pengadilan Umum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata ditingkat pertama;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 adalah “Sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku” ;

Menimbang, bahwa persengketaan dalam perkara ini timbul karena adanya surat keputusan yang dikeluarkan Tergugat yaitu Surat dengan Nomor register : 474.2/42/429.550.201/2005 mengenai surat Keterangan Waris tertanggal 23 Juni 2005 dan Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 12 Juni 2005;-----

Menimbang, bahwa surat yang diterbitkan oleh Tergugat (obyek sengketa a quo) menurut Majelis Hakim adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang memenuhi

unsur . . .

unsur Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009, karena merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumbermanjing Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang yang notabene merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, keputusan mana berisi tindakan hukum tata usaha negara, yang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yaitu bahwa tindakan Tergugat yang mengeluarkan surat obyek sengketa a quo yang dimohonkan oleh Tergugat II Intervensi adalah dalam rangka atau merupakan pelaksanaan fungsi urusan pemerintahan atau tindakan di bidang tata usaha negara yang didasarkan atas ketentuan-ketentuan di bidang hukum public bukan merupakan kegiatan di bidang hukum perdata, bersifat konkret artinya surat keputusan tersebut tidak abstrak tetapi berwujud yaitu bersifat individual artinya keputusan obyek sengketa tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu yaitu dilihat dari tujuan/alamat (adressat) secara langsung (direct) kepada Tergugat II Intervensi, dan obyek sengketa tidak memerlukan persetujuan instansi atasan dari Tergugat maupun persetujuan instansi lain. Dengan demikian obyek sengketa telah bersifat final serta telah menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata karena dengan adanya obyek sengketa Penggugat tidak dapat menguasai secara penuh hak atas tanah yang dikuasainya karenanya keputusan obyek sengketa tersebut dapat dijadikan obyek gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena telah memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, dan terhadap pihak-pihak in casu orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dapat mengajukan gugatan tertulis ke Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah (vide Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004) sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat II Intervensi yang menyatakan obyek sengketa bukan Keputusan Tata Usaha Negara adalah eksepsi yang tidak berdasarkan hukum

dan ...

dan oleh karenanya eksepsi tersebut haruslah dinyatakan tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keempat eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi tersebut tidak diterima seluruhnya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya .-----

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduknya perkara ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Nomor : 474.2/42/429.550.201/2005 mengenai Surat Keterangan Waris tertanggal 23 Juni 2005 dan Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 12 Juni 2005 yang dikeluarkan oleh Tergugat (vide bukti T-1 dan T-2) ;-----

Menimbang, bahwa inti gugatan dari Penggugat adalah bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Nomor : 474.2/42/429.550.201/2005 mengenai Surat Keterangan Waris tertanggal 23 Juni 2005 dan Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 12 Juni 2005 yang dikeluarkan oleh Tergugat merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau melanggar asas-asas umum pemerintahan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik yaitu asas larangan penyalahgunaan wewenang, asas larangan bertindak sewenang-wenang dan asas kecermatan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat di dalam surat jawabannya tertanggal 19 Desember 2012 mengakui bahwa memang benar dalam penerbitan surat keterangan Waris objek sengketa aquo tidak ada tanda tangan saksi serta tidak dikuatkan /disahkan oleh Camat Kecamatan Sumbermanjing Wetan namun hal tersebut dilakukan oleh Kepala Desa terdahulu,

sedangkan ...

sedangkan Tergugat II Intervensi telah membantah semua dalil-dalil Penggugat tersebut yang termuat dalam surat jawaban Tergugat II Intervensi tertanggal 10 Januari 2013 dan Kesimpulannya tertanggal 7 Februari 2013.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, masing-masing para pihak telah mengajukan alat-alat bukti baik berupa bukti surat maupun alat bukti keterangan saksi di muka persidangan, dan oleh Majelis Hakim terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak tersebut telah diteliti dan telah sesuai dengan surat-surat aslinya dan atau fotocopynya yaitu sebagaimana telah diuraikan dalam duduknya perkara dimana Penggugat mengajukan alat bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-25 serta 2 orang saksi, Tergugat mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-2 dan Tergugat II Intervensi mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T II Int-1 sampai dengan T II Int-25 dan baik Tergugat maupun Tergugat II Intervensi sama-sama tidak mengajukan saksi meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka dari dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dan Tergugat di muka persidangan, dikaitkan dengan bukti-bukti dan saksi-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang diajukan oleh para pihak tersebut, telah terungkap fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut : -----

- bahwa Penggugat mempunyai/menguasai sebidang tanah dahulu kebun kopi dan sekarang ditanami tanaman tebu dengan No. persil 33 kelas DII seluas 10 ha dan sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah dengan persil No II A kelas D I seluas 1.440 m² melalui pengikatan akte jual beli dengan Ninik Lestari janda dari Agus Sukaton dan Eko Himawan yang merupakan ahli waris dari pemilik terdahulu yakni Tuan Soeratman dan Ny Miniatoen.(vide bukti P-8). -----

- bahwa Tergugat dalam keterangan secara lisan maupun tulisan yang tertuang dalam jawabannya mengetahui keberadaan terhadap obyek sengketa a quo

melalui . . .

melalui buku catatan kas desa karena pada saat dibuat Tergugat belum menjabat sebagai Kepala Desa Sumbermanjing Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang (vide bukti T II Int-16, TII Int-17). -----

- bahwa Tergugat dalam pemeriksaan persiapan dan jawabannya tertanggal 19 Desember 2012 telah mengakui baik secara lisan maupun tertulis bahwa terhadap obyek sengketa a quo dalam hal pembuatan dan penerbitannya adalah cacat prosedur karena tidak disaksikan dan ditandatangani oleh saksi minimal 2 orang, tidak di ketahui Camat Sumbermanjing Wetan, tidak disertai materai.-----

- bahwa di dalam persidangan dalam pemeriksaan saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yakni mantan Kepala Desa Sumbermanjing Wetan Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang saudara Soekirno Hadi Susanto yang menjadi Sekretaris Desa pada tahun 1967 sampai dengan 1988 dan menjadi Kepala Desa dari tahun 1988 sampai dengan tahun 1998 di desa yang sama yakni Desa Sumbermanjing Wetan, Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang yang bila di akumulasi berarti selama 32 tahun menjabat sebagai perangkat desa di desa tersebut dan juga bertempat tinggal kurang lebih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100 meter dari kediaman Tuan dan Ny Soeratman juga menerangkan bahwa Tergugat II Intervensi bukan merupakan warga Desa Sumbermanjing Kecamatan Wetan Karena tidak pernah terdaftar dan tidak pernah tinggal di desa tersebut.-----

- bahwa saksi Soekirno juga mengetahui bahwa semasa hidupnya Tuan Soeratman dan Ny Minatun tidak memiliki keturunan dan terhadap Agus Soekaton adalah anak yang dari lahir sudah di beri nama dan diadakan sunatan oleh Tuan dan Ny Soeratman dimana dari dulu sampai meninggalnya Tuan dan Ny Soeratman mereka tinggal serumah hanya pernah tinggal di kota sebentar setelah lulus sekolah kembali ke desa dan menikah serta tinggal disana bahkan ketika Ny Soeratman sakit hingga meninggal istri dari Agus Soekaton (Ninik Lestari)

mengurus . . .

mengurus semua keperluannya (vide bukti P-1 s/d P-7). -----

- bahwa terhadap alat bukti surat T II Int-3 mengenai surat persaksian lahir atas nama Herry Soenarto saksi Soekirno menyatakan tidak benar karena kepala desa yang menjabat tidak benar dalam artian pada saat itu bukan orang yang bertanda tangan serta surat tersebut tidak ada tanggal bulan dan tahunnya sehingga tidak sah.-----
- bahwa terhadap permohonan surat keterangan waris yang dimohonkan menurut saksi Soekirno selama menjabat perangkat desa baik dari Sekretaris Desa Sumbermanjing Wetan sampai Kepala Desa Sumbermanjing Wetan pembuatan dan penerbitan surat keterangan waris dilakukan adalah secara adat (melalui kebiasaan yang berlaku di desa), dimana surat keterangan waris tersebut harus dihadiri dan ditanda tangani oleh para ahli waris, diketahui para saksi, ditanda tangani kepala desa dan dibubuhkan materai serta disahkan oleh camat.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum tersebut diatas selanjutnya Majelis Hakim akan melakukan pengujian terhadap penerbitan obyek sengketa dari aspek wewenang, prosedur dan substansi dengan menggunakan instrumen-instrumen hukum yang bersifat normatif yaitu berupa peraturan-peraturan yang terkait dengan penerbitan obyek sengketa dalam perkara a quo ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi Tergugat dalam sengketa aquo adalah Kepala Desa Sumbermanjing Kecamatan Wetan Kabupaten Malang yang dalam pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan ke dua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pengertian Tergugat adalah “Badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata” ; -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah tindakan Kepala Desa Sumbermanjing Wetan Kecamatan Sumbermaning Wetan Kabupaten Malang dalam

mengeluarkan . . .

mengeluarkan keputusan obyek sengketa a quo sudah sesuai atau telah berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut Pengadilan akan melakukan pengujian dengan menggunakan batu uji berupa peraturan- peraturan yang terkait dengan tugas dan wewenang Kepala desa dalam wilayah kerja suatu Kelurahan ; -----

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai aspek wewenang apakah Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang menerbitkan obyek sengketa a quo;-----

Menimbang, bahwa di dalam Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 pasal 15 huruf (h) paragraf dua tugas wewenang kewajiban dan hak kepala desa adalah menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik Jo. Peraturan Daerah Kabupaten Malang No. 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2006 pasal 31 huruf (h) . mengatur mengenai tugas dan wewenang kepala desa dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Departemen Dalam Negeri Direktorat Pendaftaran tanah No.DPT/12/63/12/69 tanggal 20 Desember 1969 Jo pasal 111 ayat 1 C Poin 4 PMNA No.3 Tahun 1997, dibedakan tentang siapa saja yang berwenang untuk membuat keterangan waris pembagian kewenangan tersebut adalah sebagai berikut :-----

- 1 Untuk Penduduk golongan Eropa dan WNI keturunan Tionghua,keterangan warisnya dibuat dihadapan Notaris .-----
- 2 Untuk penduduk Pribumi, keterangan waris cukup dibuat dibawah tangan yang disaksikan dan dibenarkan (disahkan) oleh Kepala Desa/ Lurah dan dikuatkan oleh Camat setempat.-----
- 3 Untuk WNI keturunan Timur Asing (India, Arab) yang berwenang membuat keterangan warisnya adalah balai Harta Peninggalan.-----

Menimbang, bahwa mencermati kedua objek sengketa a quo dikeluarkan oleh

Kelurahan ...

Kelurahan Sumbermanjing Wetan dan ditandatangani oleh person Abdur Rochman yang menjabat sebagai kepala Desa Sumbermanjing Wetan, maka berdasarkan Surat Direktur Pendaftaran Tanah, Direktorat Jenderal Agraria Departemen dalam Negeri Nomor Dptr/12/63/12/69 tanggal 20 Desember 1969. Dan Surat MARI tertanggal 8 Mei 1991 No. MA/kumdil/171/V/K/1991. telah sesuai dari segi kewenangan.;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat dalam hal ini berwenang dalam mengeluarkan obyek sengketa a quo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga selanjutnya Majelis Hakim akan menguji dari segi prosedur formal dan substansinya.; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai aspek formal prosedural dan substansi materiil apakah tindakan Tergugat dalam mengeluarkan obyek sengketa a quo adalah tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik atau tidak ? -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Departemen Dalam Negeri Direktorat Pendaftaran tanah No.DPT/12/63/12/69 tanggal 20 Desember 1969 Jo pasal 111 ayat 1 C Poin 4 PMNA No.3 Tahun 1997, dibedakan tentang siapa saja yang berwenang untuk membuat keterangan waris pembagian kewenangan tersebut adalah sebagai berikut :-----

- 1 Untuk Penduduk golongan Eropa dan WNI keturunan Tionghoa, keterangan warisnya dibuat dihadapan Notaris .-----
- 2 Untuk penduduk Pribumi, keterangan waris cukup dibuat dibawah tangan yang disaksikan dan dibenarkan (disahkan) oleh Kepala Desa/ Lurah dan dikuatkan oleh Camat setempat.-----
- 3 Untuk WNI keturunan Timur Asing (India, Arab) yang berwenang membuat keterangan warisnya adalah balai Harta Peninggalan.-----

Menimbang . . .

Menimbang, bahwa dalam jawabannya poin 6 Tergugat telah menyatakan bahwa obyek sengketa a quo secara keseluruhan dalam hal pembuatan dan penerbitannya adalah tidak sesuai dengan prosedur dan tata cara yang berlaku dimana seharusnya Tergugat II Intervensi dalam hal membuat surat keterangan obyek sengketa (surat keterangan waris) harus disaksikan minimal 2 orang saksi, diketahui oleh kepala desa dan diregistrasi dan dikuatkan/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disahkan Camat Kecamatan Wetan dan diberi nomor registrasi oleh pihak kecamatan;-----

Menimbang, bahwa Tergugat juga di dalam jawabannya pada poin 4 mengakui bahwa adanya kesalahan ini diakibatkan Tergugat II Intervensi tidak pernah tinggal di Desa Sumbermanjing Kecamatan Wetan Kabupaten Malang;-----

Menimbang, bahwa Terhadap dalil Tergugat II Intervensi yang menyatakan bahwa surat obyek sengketa tersebut adalah sah karena telah dipakai di dalam pembuktian di perkara perdata di Pengadilan Negeri Malang dan Kepanjen serta telah dilakukan upaya hukum banding kasasi di Peradilan Umum;-----

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan dalil antara Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi maka Majelis Hakim akan menguraikan mengenai syarat-syarat dari sah tidaknya suatu surat keterangan waris sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 24/1997 pasal 42 peralihan hak karena pewarisan jo Peraturan Pemerintah No. 10/1961 pasal 25 Tentang pendaftaran tanah dan Surat Direktur Pendaftaran Tanah, Direktorat Jenderal Agraria Departemen dalam Negeri Nomor Dptr/12/63/12/69 tanggal 20 Desember 1969. Dan Surat MARI tertanggal 8 Mei 1991 No.MA/kumdil/171/V/K/ yang sudah dipertimbangkan diatas, dimana untuk surat keterangan waris bagi penduduk asli/ pribumi diketahui oleh para ahli waris, lurah dan diketahui oleh Camat;-----

Menimbang, bahwa mencermati bukti T-1 berupa surat keterangan waris tertanggal 12 Juni 2005 ditanda tangani oleh Hery Soenarto dan diketahui oleh Kepala Desa Sumbermanjing Wetan dan T- 2 berupa Surat Keterangan Waris

tertanggal . . .

tertanggal 23 Juni 2005 hanya ditanda tangani oleh Kepala Desa Sumbermanjing Wetan (Surat keputusan objek sengketa a quo) tanpa diketahui oleh Camat Sumbermanjing Wetan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa menurut keterangan Tergugat dalam pemeriksaan persiapan yang menjadi dasar atau acuan bagi Tergugat dalam mengeluarkan surat keterangan waris kepada warga Desa Sumbermanjing Wetan Kecamatan Sumbermanjing Wetan adalah berupa kebiasaan yang ada di desa setempat dimana apabila kita kaitkan dengan jawaban Tergugat pada poin 6 maka yang dimaksud kebiasaan adalah surat keterangan waris harus disaksikan minimal 2 orang saksi, diketahui oleh kepala desa dan diregistrasi dan dikuatkan/disahkan Camat Kecamatan Sumbermanjing Wetan dan diberi nomor registrasi oleh pihak kecamatan;-----

Menimbang, bahwa Pengakuan Tergugat tersebut adalah merupakan satu alat bukti yang berdiri sendiri sebagaimana ketentuan pasal 100 Jo Pasal 105 Undang-undang nomor 5 Tahun 1986;-----

Menimbang bahwa terhadap syarat dan ketentuan pembuatan surat keterangan waris oleh kepala desa menurut keterangan saksi Penggugat yakni saudara H. Soekirno yang merupakan mantan Sekretaris Desa dan Kepala Desa (perangkat desa) selama lebih kurang 32 tahun maka dapat kita lihat bahwa terdapat persamaan pendapat mengenai syarat-syarat sahnya surat keterangan waris antara lain ada saksi dan diketahui oleh lurah dan Camat . Apabila kita bandingkan dengan surat keterangan waris Penggugat (vide bukti P-21) maka syarat-syarat yang dimaksud telah sesuai dengan ketentuan/kebiasaan menurut keterangan Tergugat dan saksi Soekirno mantan Kepala Desa Sumbermanjing;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta-fakta baik fakta hukum maupun fakta biasa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat obyek sengketa a quo dibuat dan diterbitkan tidak secara prosedural karena tidak memiliki syarat kelengkapan

sebagai . . .

sebagai surat keterangan menurut Surat Direktur Pendaftaran Tanah, Direktorat Jenderal Agraria Departemen dalam Negeri Nomor Dpnr/12/63/12/69 tanggal 20 Desember 1969. Dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat MARI tertanggal 8 Mei 1991 No. MA/kumdil/171/V/K/ yang sudah dipertimbangkan diatas, dimana untuk surat keterangan waris bagi penduduk asli/ pribumi ketahui oleh para ahli waris, lurah diketahui oleh camat dan juga tidak sesuai dengan kebiasaan/ adat di desa tersebut (vide bukti P-21);-----

Menimbang secara prosedural formal surat keputusan obyek sengketa a quo telah cacat yuridis selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai segi substansi / isi materinya;-----

Menimbang bahwa memperhatikan isi dari surat keputusan obyek sengketa a quo yang menyatakan Tergugat II Intervensi merupakan ahli waris dari alm Soeratman bin Sumijati dan almh ibu Minaton yang telah meninggal dunia (vide bukti TII Int-16 dan TII Int-17) dikaitkan dengan bukti P-22 yakni surat keterangan Nomor : 145 /199/421.618.001/2012 yang menerangkan bahwa setelah dicek di dalam buku register kependudukan dan menurut keterangan para saksi yang mengetahui secara langsung maka di dapat kejelasan bahwa Tergugat II Intervensi tidak pernah menjadi penduduk di desa Sumbermanjing Wetan Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang, dan ibu Tarmi merupakan ibu kandung Tergugat II Intervensi, dan Tergugat II Intervensi hanya pernah berkunjung sesekali ke Desa Sumbermanjing kemudian dijelaskan pula bahwa Tergugat II Intervensi benar-benar tidak pernah dilahirkan di Desa Sumbermanjing Wetan hal ini dikuatkan berdasarkan keterangan saksi Penggugat Soekirno dan Soewardi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap isi dari surat obyek sengketa a quo tersebut juga tidak sesuai dengan fakta yang ada di Desa Sumbermanjing Wetan karena Tergugat sendiri telah mengakui bahwa tidak ada dokumen di desa yang menunjukkan bahwa Tergugat II Intervensi pernah menjadi penduduk Desa Sumbermanjing Wetan dengan demikian terdapat keterkaitan antara isi dari obyek

sengketa . . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa a quo dengan prosedur penerbitan terhadap obyek sengketa dimana apabila isi dari obyek sengketa itu benar maka harus dilakukan dengan prosedur pembuatan dan penerbitan obyek sengketa a quo karena jelas di ketentuannya harus ada saksi yang memperkuat dalil yang dimintakan dalam obyek sengketa a quo dimana harus sepengetahuan dari ahli waris lainnya dengan diketahui oleh Kepala Desa dan Camat di daerah itu berdasarkan dengan dokumen atau catatan yang ada di buku desa yang tujuannya agar membuat keterangan itu menjadi _____ terang _____ dan benar;-----

Menimbang bahwa dari pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan mengenai isi substansi dari obyek sengketa a quo juga telah cacat secara yuridis karena isi dari obyek sengketa a quo itu harus didasarkan pada fakta atau keadaan di desa Sumbermanjing Wetan dimana dalam hal ini isi dari obyek sengketa a quo hanya merupakan pengakuan sendiri dari pihak Tergugat II Intervensi tanpa di dukung oleh saksi atau keterangan dari dokumen atau catatan yang ada di buku desa Sumbermanjing Wetan sehingga terhadap hal ini patutlah dinyatakan obyek sengketa a quo tersebut cacat yuridis dan haruslah dibatalkan;----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah obyek sengketa a quo tersebut bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik dimana bahwa penerbitan obyek sengketa a quo tersebut tidak didasarkan atas syarat-syarat yang ditentukan (prosedur yang ada) dan juga terhadap isi atau substansinya juga tidak sesuai dengan fakta dan keadaan yang sebenarnya sehingga mengakibatkan cacat secara yuridis maka dengan sendirinya juga telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya asas kecermatan dan kehati-hatian dalam mempersiapkan dan membuat suatu keputusan yang berimplikasi pada kepastian hukum pada kekuatan atau nilai surat yang menjadi obyek sengketa aquo;-----

Menimbang, bahwa secara prosedural dan substansi terbukti bahwa obyek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa . . .

sengketa a quo diterbitkan tidak sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku serta telah melanggar AAUPB khususnya asas kecermatan kehati-hatian dan asas kepastian hukum maka Pengadilan sepatutnyalah untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat seluruhnya, maka berarti surat obyek sengketa a quo tersebut haruslah dinyatakan batal dan dengan demikian Tergugat haruslah berkewajiban untuk mencabut surat obyek sengketa a quo tersebut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 terhadap Tergugat dan Tergugat II Intervensi di bebaskan untuk membayar biaya yang timbul karena gugatan ini secara tanggung renteng yang besarnya dicantumkan dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Majelis Hakim bebas untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dengan putusan ini dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 dan Peraturan Perundang-

undangan . . .

undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini.-- -----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi –eksepsi Tergugat II Intervensi tidak diterima.-----

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya . ;-----
- 2 Menyatakan batal surat keputusan Tergugat tentang penerbitan :-----
 - a Surat Keterangan Waris Nomor : Registrasi 474.2/42/429.550.201/2005 tanggal 23 Juni 2005 atas nama Herry Soenarto ;-----
 - b Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 12 Juni 2005 yang ditandatangani Tergugat atas nama Herry Soenarto;-----
- 3 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut surat keputusan :-----
 - a Surat Keterangan Waris Nomor : Registrasi 474.2/42/429.550.201/2005 tanggal 23 Juni 2005 atas nama Herry Soenarto; -----
 - b Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 12 Juni 2005 yang ditandatangani Tergugat atas nama Herry Soenarto;-----
- 4 Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 175.500,- (Seratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah).-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2013, oleh kami, M. ILHAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUBIS, SH., selaku Hakim Ketua Majelis, DERMAWAN GINTING, SH. MH, dan INDAH MAYASARI, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2013 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu

oleh ...

oleh ANDRY MARSANTO SH. MH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan kuasa hukum Tergugat II Intervensi.-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

DERMAWAN GINTING, SH. MH.

M. ILHAM LUBIS, SH.

ttd

INDAH MAYASARI, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI

ttd

ANDRY MARSANTO, SH.MH.

Perincian biaya perkara :

1 Pendaftaran gugatan	Rp. 30.000,-
2 Biaya Kepaniteraan	Rp. 134.500,-
3 Redaksi	Rp. 5.000,-
4 Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp` 175.500,-
(Seratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah)	

Dicatat disini :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa putusan ini belum memperoleh kekuatan hukum tetap karena Tergugat II Intervensi pada tanggal 5 Maret 2013 mengajukan upaya banding.

Surabaya, 5 Maret 2013

Panitera

Ttd.

NURSYAM B. SUDHARSONO, SH

NIP. 19590320 198703 1 002.

Salinan . . .

Salinan Putusan Ini Sesuai Dengan Aslinya

Diberikan Kepada Dan Atas Permintaan

-----KUASA PENGUGAT-----

Sidoarjo, 7 Maret 2013.

Diberikan Oleh Saya,

Wakil P a n i t e r a,

ACH. SUAIDI, SH

NIP. 19621201 198603 1 002.

Biaya Salinan Putusan:

1	Materai	Rp. 6.000,-
2	Legalisasi tandatangan	Rp. 10.000,-
3	Leges	Rp. 3.000,-
4	52 lembar x Rp.300	Rp. 15.600,-
5	Lain-lain	<u>Rp. 20.000,-</u>
	Jumlah	Rp. 54.600,-
	(Lima puluh empat ribu enam ratus rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan Putusan Ini Sesuai Dengan Aslinya
Diberikan Kepada Dan Atas Permintaan

-----KUASA TERGUGAT II INTERVENSI----

Sidoarjo, 7 Maret 2013.

Diberikan Oleh Saya,

Panitera,

NURSYAM B. SUDHARSONO, SH

NIP. 19590320 198703 1 002.

Biaya Salinan Putusan:

1	Materai	Rp. 6.000,-
2	Legalisasi tandatangan	Rp. 10.000,-
3	Leges	Rp. 3.000,-
4	52 lembar x Rp.300	Rp. 15.600,-
5	Lain-lain	<u>Rp. 20.000,-</u>
	Jumlah	Rp. 54.600,-

(Lima puluh empat ribu enam ratus rupiah)